



PENGARUH PENDIDIKAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Angeline Pricillia¹

Subagyo²

^{1,2}Universitas Kristen Krida Wacana, Jl. Tanjung Duren Raya No.4, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat

Angeline.322021011@civitas.ukrida.ac.id

Abstrak. Pengaruh Pendidikan Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. Pajak menjadi salah satu penerimaan negara yang akan digunakan sebagai pembangunan nasional. Namun, penerimaan pajak dalam negara masih belum optimal karena tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Pada penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendidikan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Penulis menggunakan metode pengambilan sampel *non-probability* dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak DKI Jakarta dan akan diolah menggunakan SPSS versi 25. Hasil akan menentukan bahwa pengaruh pendidikan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan.

Keywords: pendidikan pajak, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan.

Abstract. *The Influence of Tax Education, Tax Socialization, and Tax Sanctions on Tax Obligation Compliance.* Tax is one of the state revenues that will be used as national development. However, tax revenues in the country are still not optimal because the level of taxpayer compliance is still low. This study aims to examine the influence of tax education, tax socialization, and tax sanctions of compliance with tax obligations. In this study author uses a sampling techniques were carried out using the non-probability sampling method. The data was obtained by distributing questionnaires to taxpayer in DKI Jakarta and processed using SPSS version 25. The influence of tax education, tax socialization, and tax sanctions in increasing taxpayer positive effected on compliance with tax obligations.

Keywords: *of tax education, tax socialization, tax sanctions, and compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan komponen penting dalam penerimaan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Menurut Nabilah Fitri (2023) mengatakan bahwa pajak adalah iuran yang telah ditetapkan oleh undang-

undang dan akan dipungut secara langsung oleh negara yang tidak memiliki timbal balik secara langsung. Iuran ini akan digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran dasar negara dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Penerimaan

pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat penting dalam kelangsungan sistem perekonomian dan pembangunan negara.

Pemenuhan kepatuhan perpajakan dapat dilihat dari rasio penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun 2018-2022. Berikut tabel data wajib pajak yang telah terdaftar dengan pelaporan SPT Tahunan :

Tabel 1 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, Tahun 2018-2022

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	SPT Tahunan PPh	Persentasi
2018	17.653.046	12.551.444	71,10%
2019	18.334.683	13.394.502	73,06%
2020	19.006.794	14.755.255	77,63%
2021	19.002.585	15.976.387	84,07%
2022	19.075.197	16.556.759	86,80%

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan yaitu pendidikan pajak. Pendidikan tentang pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Al-Mamun et al. (2014) dalam Erica Kakunsi & Winston Pontoh (2017) mengatakan bahwa seseorang wajib pajak yang memiliki tingkat Pendidikan yang tinggi akan menunjukkan tingkat etika dan moral pajak yang tinggi. Pada penelitian yang telah dilakukan Nazir (2010) dan Kurniawan (2020) menunjukkan bahwa pendidikan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, ini berbeda

Berdasarkan tabel 1 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat bahwa presentase penyampaian SPT Tahunan masih relatif rendah karena tidak mencapai angka wajib pajak yang terdaftar. Rendahnya penyampaian SPT Tahunan dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Banyak faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.

dengan penelitian yang dilakukan oleh Andinata (2015) yang menunjukan bahwa pendidikan pajak tidak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Ada pula faktor lain dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan selain pendidikan pajak yaitu sosialisasi pajak. Menurut Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa sosialisasi pajak adalah upaya otoritas pajak negara yang memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang undang-undang dan prosedur pajak dengan menggunakan pendekatan

persuasif dan efektif untuk wajib pajak. Menurut penelitian Tasum (2022) dan Maxuel & Primastiwi (2021) dalam Deseverians & Wendy (2023) mengatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Namun berbeda dengan penelitian I Made Widnata Putra (2021) yang mengatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berdampak dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Selain pendidikan pajak dan sosialisasi pajak juga di perlukan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan sebagai kontrol bagi wajib pajak. Sanksi pajak yang tegas sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena sanksi yang diberikan akan sangat merugikan bagi wajib pajak Afeni Maxuel (2021). Penelitian Pratiwi (2020) mengatakan bahwa sanksi pajak menjadi suatu kendali atau pengawasan negara demi menjamin wajib pajak mentaati peraturan-peraturan. Namun berbeda dengan hasil penelitian Supriatiningsih & Jamil (2021) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berdampak negatif besar terhadap kepatuhan wajib pajak yang membuat wajib pajak menghiraukan adanya sanksi.

Kepatuhan kewajiban perpajakan mengacu pada sikap atau perilaku dari setiap individu wajib pajak terhadap kewajiban pajak. *Theory of Planned Behavior* memberikan teori terkait sikap terhadap perilaku atas kepatuhan pajak yang secara langsung yang dapat dipengaruhi oleh niat berperilaku Sahib et al. (2022). Penelitian ini akan menguji kembali pengaruh pendidikan pajak, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan dalam

meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.

TELAAH LITERATUR

Theory of Planned Behavior

Menurut Ajzen (1991) mendefinisikan *Theory of Planned Behavior* sebagai perilaku seseorang yang dapat dipengaruhi oleh niat dalam dirinya dengan adanya kontrol atas perilaku persepsi (*perceived behavioral control*). Niat dalam kepatuhan pajak merupakan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak, karena semakin kuat niat seseorang maka semakin tinggi perilaku yang akan dilakukan, dan semakin tidak memiliki niat maka semakin rendah seseorang akan berperilaku.

Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Menurut Gunardi (2005) dalam Ghofar, (2017) kepatuhan pajak merupakan kesediaan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya investigasi seksama, pemeriksaan, peringatan atau ancaman dan menerapkan sanksi hukum atau administrasi. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 memberikan kriteria yang dapat dikatakan wajib pajak patuh yaitu dengan memberikan SPT Tahunan secara tepat waktu, laporan keuangan telah diaudit oleh lembaga atau Akuntan Publik dalam melakukan pengawasan keuangan pemerintah yang wajar dan tidak ada penghapusan selama 3 (tiga) tahun terakhir, tidak memiliki hutang pajak untuk semua jenis pajak, dan tidak pernah dipidana atau tindak pidana pajak berdasarkan keputusan

pengadilan yang tepat selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pendidikan Pajak

Menurut B. B. R. P. Putro & Tjen (2020) pendidikan pajak menjadi salah satu cara terbaik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang baik secara formal maupun non-formal. Pengetahuan atas pajak yang telah didapatkan oleh wajib pajak untuk meningkatkan tanggung jawab dan kewajiban sebagai masyarakat. Kemampuan yang dikembangkan agar mencapai tujuan melalui pendidikan pajak terdiri dari wajib pajak yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan dalam mengisi SPT, wajib pajak yang memberikan pendidikan formal yang cukup, dan wajib pajak yang mempunyai pengetahuan luas mengenai sistem dan pengelolaan perpajakan.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak memberikan sebuah pengarahan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam memberikan pengetahuan yang sesuai dan benar tentang perpajakan agar wajib pajak memahami tata cara melakukan pembayaran perpajakan. Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai inisiatif untuk mendukung program pelatihan seperti mengadakan seminar untuk berbagai profesi, mengadakan pelatihan pemerintah dan swasta, memasang spanduk pajak, menampilkan iklan layanan masyarakat diberbagai stasiun TV dan mengadakan *Tax Goes to Campus* dengan acara yang menarik untuk meningkatkan pemahaman yang kristis tentang pajak ke mahasiswa. Tujuan utama dalam kegiatan sosialisasi pajak yaitu memberikan

informasi dan perkembangan perpajakan agar dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan Nabilah Fitri (2023).

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2006) dalam Saefulloh (2012) Sanksi perpajakan menjadi jaminan dalam peraturan perpajakan atau norma perpajakan yang akan di patuhi dan ditaati, sehingga sanksi perpajakan dapat membantu wajib pajak mengikuti peraturan dan standar perpajakan. Terdapat 2 macam sanksi berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana yang diberikan berupa hukuman kurungan atau hukuman penjara, dan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan. Adanya masalah dengan otoritas perpajakan dapat menunda tindakan wajib pajak, oleh karena itu kondisi ini harus dihindari oleh wajib pajak.

Pendidikan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Pendidikan pajak menjadi pedoman kepatuhan bagi wajib pajak tentang prosedur perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan pajak, maka semakin tinggi pengetahuan individu terkait pajak sehingga kepatuhan kewajiban perpajakan juga akan semakin meningkat. Setiap wajib pajak harus mempebaharui atau mempelajari lebih luas lagi tentang pengetahuan perpajakan.

H1 : Pendidikan pajak berpengaruh positif dalam kepatuhan kewajiban wajib pajak.

Sosialisasi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Sosialisasi pajak menjadi salah satu upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pajak dengan menyebarkan informasi pajak. Pendidikan pajak yang diberikan untuk masyarakat akan meningkat dengan adanya sosialisasi pajak, sehingga dapat mewujudkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan dan membayar pajak.

H2 : Sosialisasi pajak berpengaruh positif dalam kepatuhan kewajiban wajib pajak.

Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Sanksi pajak berfungsi sebagai alat untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar standar perpajakan. Sanksi ini dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga dapat meningkatkan karakter yang patuh dan taat aturan perundang-undangan Deseverians & Wendy (2023). Sanksi pajak dapat diukur dari berbagai sanksi yang diberikan yaitu berupa konsekuensi, tegas, pendisiplinan, dan ketat atau sepadan.

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif dalam kepatuhan kewajiban wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini diambil dari hasil kuesioner yang akan disebarluaskan kepada responden, lalu akan di uji menggunakan SPSS. Kuesioner yang dibagikan terbagi menjadi dua, yaitu pertanyaan terkait data responden dan yang kedua berupa pertanyaan mengenai variabel dalam penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Wajib pajak di DKI Jakarta menjadi subjek penelitian ini. Dalam penelitian ini, kriteria wajib pajak adalah wajib pajak yang sudah memiliki NPWP, wajib pajak yang sudah bekerja, atau wajib pajak yang memiliki usaha.

Operasionalisasi Variabel

Kepatuhan Kewajiban Perpajakan akan menjadi variabel dependent dan pendidikan pajak, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan akan menjadi variabel independent. Pengukuran ini akan menampilkan skor, yaitu 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Setuju, 4 = Sangat Setuju dalam setiap pertanyaan.

Tabel 2 Operasionalisasi Variabel

Variabel Penelitian	Dimensi	Indikator	Skala Ukur
Kepatuhan Kewajiban Perpajakan (Y)	Kepatuhan Perilaku <i>Sumber : Ghofar, 2017</i>	1. Penyerahan SPT yang tepat 2. Pembayaran yang tepat 3. Pelaporan yang tepat	Likert
Pendidikan Pajak (X1)	Efektivitas dan Dampak <i>Sumber : Ghofar, 2017</i>	1. Pendaftaran NPWP 2. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak 3. Pengetahuan tentang PTKP,PKP, dan tarif pajak 4. Pengetahuan tentang sanksi 5. Pengetahuan tentang peraturan pajak	Likert
Sosialisasi Pajak (X2)	Metode dan Media Penyampaian <i>Sumber : Winerungan (2012)</i>	1. Penyuluhan 2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat 3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak 4. Pemasangan billboard 5. Situs web Ditjen pajak	Likert
Sanksi Perpajakan (X3)	Pemahaman dan Kesadaran <i>Sumber : Deseverians & Wendy, (2023)</i>	1. Konsekuensi 2. Upaya pendisiplinan 3. Sarana pendidikan untuk wajib pajak 4. Sanksi yang ketat dan sepadan	Likert

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi Responden

Penelitian ini menyebarkan 19 pertanyaan kuesioner kepada 109 responden yang terdiri dari wajib pajak sudah bekerja atau UMKM yang memiliki NPWP di DKI Jakarta.

Responden pada penelitian ini terdiri dari 43 (39,4%) wajib pajak laki-laki dan 66 (60,6%) wajib pajak perempuan. Dengan usia 18-25 tahun sebanyak 47 responden, 26-35 tahun sebanyak 39 responden, 36-45 tahun sebanyak 16 responden, 46-55 tahun sebanyak 6 responden dan 56-65 tahun sebanyak 1 responden. Responden pada penelitian

ini berdomisili di DKI Jakarta yang terdiri dari Jakarta Pusat sebanyak 10 responden, Jakarta Barat sebanyak 79 responden, Jakarta Utara sebanyak 6 responden, Jakarta Selatan sebanyak 12 responden, dan Jakarta Timur sebanyak 2 responden.

Uji Validitas

Setiap pertanyaan dalam penelitian ini akan di uji valid atau tidak. Dilihat dari nilai *Corrected Item – Total Correlation* > 0,3, maka indikator dikatakan valid.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
P.1	.669	Valid
P.2	.530	Valid
P.3	.640	Valid
P.4	.658	Valid
P.5	.561	Valid
S.1	.623	Valid
S.2	.374	Valid
S.3	.624	Valid
S.4	.530	Valid
S.5	.429	Valid
SP.1	.475	Valid
SP.2	.671	Valid
SP.3	.572	Valid
SP.4	.753	Valid
Y.1	.865	Valid
Y.2	.873	Valid
Y.3	.919	Valid
Y.4	.877	Valid
Y.5	.862	Valid

Sumber: Data Kuesioner, dionoleh 2024

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 3, dapat disimpulkan pertanyaan pada setiap variabel dikatakan valid.

Uji Reabilitas

Uji realibilitas pada penelitian ini dapat menentukan suatu kuesioner konsisten atau tidak. Cara mengetahui setiap variable reliabel dan stabil dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* > dari 0,6.

Tabel 4 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pendidikan Pajak	.817	Reliabel
Sosialisasi Pajak	.746	Reliabel
Sanksi Perpajakan	.801	Reliabel
Kepatuhan Perpajakan	.957	Reliabel

Sumber: Data Kuesioner, dioleah 2024

Berdasarkan hasil uji reabilitas pada tabel 4, maka disimpulkan setiap variabel dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan untuk menguji setiap variabel berdistribusi normal atau tidak. Cara mengetahuinya dapat melihat dari nilai sig. pada tabel *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test* > 0,05 maka data yang diperoleh dikatakan berdistribusi normal.

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N		109
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std.	2.22943887
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.070
	Negative	-.081
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.073 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Kuesioner, dioleah 2024

Berdasarkan tabel 5 hasil uji normalitas, nilai sig. sebesar $0,073 > 0,05$, maka dapat disimpulkan data yang diperoleh berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan dalam menguji korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen. Cara mengetahui korelasinya dilihat dari nilai VIF < 10 dan nilai tolerance $> 0,1$, maka korelasi tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics			
	B	t	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.421	1.236			2.768	.007		
Total_P	.370	.123		.324	3.002	.003	.336	2.973
Total_S	-.158	.114		-.131	-	.169	.437	2.288
					1.386			
Total_SP	.814	.154		.580	5.269	.000	.323	3.092

a. Dependent Variable: Total_Y

Berdasarkan tabel 6 hasil uji multikolinearitas, nilai variabel independent mempunyai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka disimpulkan bahwa variabel independent dengan variabel dependen tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan untuk mengetahui model regresi terjadi kesamaan atau tidak. Cara mengetahui regresi terjadi kesamaan atau tidak, dapat menggunakan uji glejser. Jika hasil nilai sign. dari uji glejser $> 0,05$ maka model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	4.253	.749		5.681 .000
	Total_P	-.039	.075	-.083	-.520 .604
	Total_S	-.042	.069	-.085	-.609 .544
	Total_SP	-.108	.094	-.188	-1.157 .250

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa hasil signifikan dari pada pendidikan pajak sebesar $0,604 > 0,05$, sosialisasi pajak $0,544 > 0,05$, dan sanksi perpajakan $0,250 > 0,05$, maka dapat disimpulkan pendidikan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi perpajakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Koefisiensi Determinasi

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat variasi data yang ditimbulkan pada setiap variabel. Cara mengetahuinya dapat melihat nilai R-square dan nilai adjusted R-square positif.

Tabel 8 Koefisiensi		Model Summary ^b			Hasil Determinasi
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.767 ^a	.588	.576	2.26106	

a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2,
Total_X1

b. Dependent Variable: Total_Y

Berdasarkan tabel 8 hasil koefisiensi determinasi dapat dilihat bahwa nilai R-square sebesar 0,588 , maka disimpulkan bahwa variasi data setiap variabel sebesar 58,8% dan 48,8% berasal dari variabel lain. Nilai adjusted R-square pada penelitian ini dinyatakan positif.

Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui model yang telah dibangun sudah tepat atau belum tepat. Cara mengetahuinya dapat dilihat dari nilai signifikan $F < 0,05$.

Tabel 9 Hasil Uji F

ANOVA^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regressio n	765.803	3	255.268	49.931	.000 ^b
Residual	536.803	105	5.112		
Total	1302.606	108			

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1

Berdasarkan tabel 9 hasil Uji F bahwa nilai sig. $0,000 <$ dari $0,05$, maka pendidikan pajak, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan secara bersama signifikan mempengaruhi kepatuhan kewajiban perpajakan, dengan kata lain model estimasi cukup layak untuk melakukan prediksi.

Uji t

Uji t dilakukan untuk melakukan pengujian pengaruh pada setiap variabel. Dapat dilihat dari nilai signifikan $<0,05$, jika nilai signifikan $<0,05$ maka variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent, dan hipotesis telah diterima.

Tabel 10 Uji t

Model	Coefficients^a					
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			Tolerance
						VIF

1	(Constant)	3.421	1.236		2.768	.007		
	Total_P	.370	.123	.324	3.002	.003	.336	2.973
	Total_S	-.158	.114	-.131	-	.169	.437	2.288
	Total_SP	.814	.154	.580	5.269	.000	.323	3.092

a. Dependent Variable: Total_Y

Berdasarkan tabel 10 dapat menjelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh pendidikan pajak (P) terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan (Y) memiliki standardized coefficients beta sebesar 0,324 dan nilai signifikan sebesar 0,003, maka dapat menerima hipotesis yang diajukan (H1), dan berarti P signifikan berpengaruh terhadap Y.
2. Pengaruh sosialisasi pajak (S) terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan (Y) memiliki standardized coefficients beta sebesar -0,131 dan nilai signifikan sebesar 0,169, maka tidak dapat menerima hipotesis yang diajukan (H2), yang berarti S tidak signifikan berpengaruh terhadap Y.
3. Pengaruh sanksi perpajakan (P) terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan (Y) memiliki standardized coefficients beta sebesar 0,580 dan nilai signifikan sebesar 0,000, maka dapat menerima hipotesis yang diajukan (H3), dan berarti SP signifikan berpengaruh terhadap Y.

PEMBAHASAN

1. Pendidikan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan pajak signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari tarif signifikansi ditentukan ($0,003 < 0,05$). Hal ini berarti temuan ini sudah menjadi cukup bukti untuk menyatakan pendidikan pajak sebagai penentu tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan. Pendidikan pajak bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam bersikap saat sejak dulu Nataherwin & Mareni (2021) dalam Wijayanti et al. (2022). Pendidikan tinggi akan membantu wajib pajak memahami dan mematuhi Undang-Undang perpajakan, dimana wajib pajak akan lebih memahami sanksi yang diberikan untuk melakukan kecurangan dalam membayar dan melaporkan pajak, karena akan memudahkan penghindaran pajak Jackson & Milliron (1982) dalam Octavianny et al. (2021).

2. Sosialisasi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan karena memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan ($0,169 > 0,05$). Yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sosialisasi pajak signifikan berpengaruh berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan, sementara hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak signifikan berpengaruh negative terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Hal ini berarti temuan penelitian ini belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa sosialisai pajak sebagai faktor penentu tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan. Upaya Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan sosialisasi tanpa ada pelatihan secara langsung maka wajib pajak tidak akan memahami sistem perpajakan dengan baik, sebaiknya petugas pajak meningkatkan kualitas sosialisasi disertai dengan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pajak, menjawab pertanyaan dan memberikan infomasi terkait perubahan peraturan perundang-undangan pajak I Made Widnata Putra (2021).

3. Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi ditentukan ($0,000 < 0,05$). Hal ini berarti temuan ini sudah menjadi cukup bukti untuk menyatakan sanksi perpajakan sebagai penentu tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak yang diberikan akan membuat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan, sehingga kekuatan hukum akan membuat orang lebih patuh dan dapat menimbulkan rasa takut akan hukuman yang berlaku Hazmi et al., (2020) dalam Hantono & Sianturi (2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Pendidikan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan pajak akan memberikan wawasan yang luas terkait pajak sehingga wajib pajak akan lebih sadar dan mengerti pentingnya pajak untuk suatu negara.
2. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak yang diberikan kurang meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi perpajakan di negara.

3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Dalam hal ini menunjukan bahwa sanksi pajak dapat mendorong wajib pajak untuk kewajiban perpajakannya. Wajib pajak harus memahami sanksi-sanksi perpajakan untuk meminimalisir konsekuensi hukum yang diberlakukan.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diberikan, maka ada saran dari penulis, sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Ada beberapa variabel yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya agar dapat mempengaruhi kepatuhan kewajiban perpajakan yaitu dengan memberikan variabel kesadaran wajib pajak Bahri (2020), dan dapat meneliti dengan lingkup yang lebih luas lagi.
2. Bagi Otoritas Perpajakan
Dapat memberikan sanksi lebih tegas lagi terhadap pelanggaran perpajakan. Namun, penegakan sanksi ini dilakukan agar tidak menciptakan ketakutan yang berlebihan di kalangan wajib pajak, tetapi memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari ketidakpatuhan.

DAFTAR RUJUKAN

- Afeni Maxuel, A. P. (2021). *PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI UMKM ECOMMERCE.*

Bahri, S. (2020). ANALISI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>

Deseverians, R., & Wendy. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pontianak. *Ejournaluntan*, 154–164.

Erica Kakunsi, S. P., & Winston Pontoh. (2017). *ENGARUH GENDER DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TAHUNA.*

Ghofar, A. D. A. A. (2017). Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 19(1), 1–11.

I Made Widnata Putra, I. N. K. A. I. M. S. (2021). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN PENERAPAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KAN.*

Nabilah Fitri, Moh. T. N. V. T. D. (2023). *Pengaruh Pengetahuan,*

*Kesadaran, Dan Sanksi Perpjakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi Karyawan Kota
Tangerang.*

Saefulloh, R. (2012). *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpjakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Vol. 14, Issue 2). www.radioidola.com

Sahib, M., Anugrah, S., Keuangan, P., Stan, N., & Fitriandi, P. (2022). *ANALISIS KEPATUHAN PAJAK BERDASARKAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR.*

Siti, K., Harry, B., & Irawati, W. (2021). ORANG PRIBADI Abstrak. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpjakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpjakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, 4(2), 183–195.

Winerungan. (2012). *Sosialisasi Perpjakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpjakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung.*